

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap umat manusia melakukan perkawinan mengharap kebahagiaan, kedamaian dalam hidupnya, mereka tidak ingin kehancuran rumah tangga. Seperti halnya perceraian, perceraian sering terjadi di dalam rumah tangga mereka yang telah dibina. Sehingga perceraian menjadi masalah utama yang dihadapi dalam perkawinan mempunyai tujuan yang mulia sebagaimana yang tercantum di dalam pasal I Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga-keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁾

Dengan dasar pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan diharapkan untuk kekal dalam rumah tangga hal ini mempunyai arah yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah.

Dalam pandangan agama Islam perkawinan adalah suatu yang sakral yang selalu dijunjung tinggi dihormati tiap manusia, sedangkan perceraian adalah merupakan perbuatan yang dibenci Allah walaupun perbuatan itu halal.

¹⁾ Undang-undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 7

Perceraian diperbolehkan hukum Islam apabila dalam perkawinan tidak mungkin dipersatukan dan tidak ada jalan terbaik kecuali atas perpisahan serta merupakan jalur terakhir sebagai pintu keluar.²⁾

Didasarkan atas pengalaman selama ini Pengadilan Agama tidak begitu respon pada gugat perceraian atas dalil suami istri pindah agama dan alasan tersebut atas dasar pertimbangan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975 tentang peraturan tidak mengatur murtad sebagai alasan cerai, sedangkan menurut hukum Islam sendiri perpindahan agama dapat menjadi putusnya suatu perkawinan. Oleh karena itu keluarnya atau masuknya seorang dari atau dalam agama Islam itu mempunyai akibat hukum, maka untuk keperluan kepastian hukum seharusnya keluar atau masuknya agama itu dilakukan di hadapan seorang pegawai negeri. Misal penghulu, hakim agama pegawai pamong praja tentang hidupnya yang demikian ini Mahkamah Islam tinggi dengan suratnya tanggal 7 Januari 1939 No. A/6/9 telah menyatakan pendiriannya bahwa riddah seseorang yang dilakukan bukan di hadapan Pengadilan Agama, hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan

²⁾Dr. Moh. Mahfud, SH, Drs. Sidik Tono, Drs. Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Cara Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hal. 91

tegas di muka pengadilan itu bahwa ia keluar dari agama Islam. Mahkamah tersebut juga pernah memberi keputusan penting yang menghindarkan orang keluar dari agama Islam semata-mata hanya untuk bercerai yaitu keputusan tanggal 13 Desember 1938 No. 15.³⁾

Maka sehubungan apa yang penulis paparkan di atas penulis merasa perlu untuk peninjauan dan penelitian tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan dan akibatnya. Dan nantinya harapan penulis, penulis dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perpindahan agama dalam suatu perkawinan, bagaimana akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan, bagaimana pengadilan Agama memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan.

B. Identifikasi Masalah

Setelah dikemukakan di atas, perpindahan agama dalam suatu perkawinan itu dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan, meskipun undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur perpindahan agama Islam dalam suatu perkawinan (murtad) dan pada hukum Islam sendiri perpindahan agama sangat beralasan

³⁾Drs. K.H. Hasbullah Bakry, SH, *Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, Djambatan, 1984

putusnya perkawinan. Maka untuk memperjelas yang dipaparkan penulis pada masalah pembahasan di atas akan dikemukakan dalam beberapa identifikasi masalah.

1. Hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perpindahan agama dalam suatu perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan ?
3. Bagaimana Pengadilan Agama memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis, penelitian perpindahan agama dalam suatu perkawinan dan akibatnya diharapkan dapat mengetahui sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perpindahan agama dalam suatu perkawinan
2. Bagaimana akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan
3. Bagaimana Pengadilan Agama memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu :
-Islam; -Kristen; -Budha.

3. Perkawinan : pernikahan hasil kawin, pernikahan yang sungguh-sungguh yang dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman, sentosa dan berbahagia, suami, istri itu tahu akan pendirian masing-masing, berkasih-lasihan sehingga mereka ini berniat untuk sehidup semati.

4. Akibat : sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.⁴

5. Menurut : Asal, sumber dari suatu petunjuk.

6. Hukum : aturan yang berupa anjuran dan larangan.

7. Islam : Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan manusia.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya.

Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau social legal research, sebab yang diteliti adalah hubungan antara praktis sosiologis terhadap faktor yuridis.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka Cetakan ke-empat, Jakarta, 1993

faktor sosiologisnya adalah bagaimana bekerjanya peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktek, yang menyangkut terjadinya perpindahan agama dalam suatu perkawinan sedang faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila.

2. Spesifik Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara studi kasus, yang dimaksud untuk meneliti kasus mengenai perpindahan agama dalam suatu perkawinan yang bermaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku terhadap kasus-kasus perpindahan agama dalam suatu perkawinan yang diteliti kemudian membandingkan antara kasus yang diteliti.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan jalan mengambil teori-teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini sebagai pedoman yang kemudian akan dicoba diperbandingkan dengan hasil penelitian yang didapat.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsung akan mempelajari permasalahan yang diteliti pada obyek-obyek yang ditentukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Penulis langsung ke Pengadilan Agama Semarang untuk meneliti obyek putusan Pengadilan Agama terutama yang berhubungan dengan kasus perpindahan agama dalam suatu perkawinan dan akibatnya.

b. Data Skunder

Data skunder dibidang hukum yang dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan, di mana dengan jalan mengambil teori-teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Adapun data keputusan ini dibagi menjadi dua bagian:

a. Bahan hukum primer

Pertama perundang-undangan yang diperoleh dari kepustakaan Unissula, perpustakaan wilayah Jawa Tengah.

b. Bahan hukum skunder

Hasil karya ilmiah para sarjana yang diperoleh dari perpustakaan Unissula dan perpustakaan wilayah Jawa Tengah.

4. Metode Penyajian Data

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mengadakan interview maupun data sekunder berupa hasil penelitian keputusan, setelah dikumpulkan disajikan dalam bentuk keterangan-keterangan akan ulasan-ulasan kemudian disusun secara literatur dan sistematis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan, untuk mempermudah pengklasifikasian terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Metode Analisa Data

Data primer dan sekunder setelah terkumpul disusun secara teratur sedemikian rupa, kemudian dianalisis. Kegiatan analisis ini dipergunakan sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan lain, pengklasifikasian data melalui tahap analisis kualitatif dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan karakteristik sampel pada setiap variabel yang diteliti.⁵⁾

6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi, penulis susun sebagai berikut :

⁵⁾Rony Hanitijo Soemitro, SH. *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982, hal. 141-142

- BAB I : Pendahuluan berisi, A. Latar Belakang Masalah, B. Identifikasi Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Kerangka Konseptual, F. Metode Penelitian.
- BAB II : Tinjauan Teoritis meliputi, A. Pengertian Perkawinan, B. Syarat Perkawinan, C. Tata Cara Perkawinan, D. Akibat Perkawinan, E. Perpindahan Agama dalam Suatu Perkawinan dan Akibatnya.
- BAB III : Hasil Penelitian. A. Pengumpulan Data terdiri dari kasus Selamat Nuryadi, kasus Atik Lestari, kasus berikutnya dan B. Analisis Data terdiri dari : (1). hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perpindahan agama dalam suatu perkawinan, (2). bagaimana akibat hukum dari perpindahan agama dalam suatu perkawinan. (3). bagaimana Pengadilan Agama memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan.
- BAB IV : Penutup, A. Kesimpulan dan B. saran-saran.